



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor XX/PDT/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PEMBANDING, Tempat/Tanggal Lahir: Nipah Panjang, 24-01-1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pedagang, Alamat : Kota Jambi, dalam hal ini memberi surat kuasa khusus kepada Rosmeri Panggabean, SH, Marlince Evalina Silitonga, SH, dari Kantor Advokat Rosmeri Panggabean, SH & Rekan beralamat di Jl. Karya Maju No. 59 Rt.14/05, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2022, sebagai Pembanding, semula sebagai Tergugat ;

;

Lawan:

TERBANDING, Tempat/Tgl Lahir: Jambi, 06-12-1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat: Kota Jambi, dalam hal ini member kuasa kepada Adi Septianto, SH dan M. Arif Harahap, SH, SH Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Adi Septianto, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Yunus Sanis Lrg. Andalas Ruko Nomor 81 Lt. 01 RT. 02 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi yang bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :06/SKK-Pdt/AS & R/V/2022 tertanggal 17 Mei 2022 sebagai Terbanding, semula sebagai Penggugat ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT JMB



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor XX/PDT/2022/PT JMB, tanggal 3 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor XX/PDT/2022/PT JMB tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XX/PDT/2022/PT JMB tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor YYY/Pdt.G/2021/PN Jmb, tanggal 30 Maret 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 08 Desember 2021 dalam Register Nomor YYY/Pdt.G/2021/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Jambi pada tanggal 19 September 1994 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PDT.R.DAULAY,S.TH dan telah di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 140/1917/1995 tanggal 07 November 1995;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di karuniai lima orang anak yang masing-masing bernama : a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT & TERGUGAT lahir tanggal 21 Maret 1996 b. ANAK KEDUA PENGGUGAT & TERGUGAT lahir tanggal 07 Februari 1998 c. ANAK KETIGA PENGGUGAT & TERGUGAT lahir tanggal 14 Januari 2002 d. ANAK KEEMPAT PENGGUGAT & TERGUGAT lahir tanggal 16 September 2003 e. ANAK KELIMA PENGGUGAT & TERGUGAT lahir tanggal 17 Juli 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jl. Multatuli RT.01 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang mana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh;
5. Bahwa Penggugat sudah menyangkal tuduhan Tergugat tersebut dan meminta Tergugat untuk membuktikan tuduhannya, namun permintaan Penggugat tersebut malah membuat Penggugat mendapatkan penganiayaan dan kejadian tersebut terjadi berulang-ulang;
6. Bahwa Tergugat ada meminta Ketua RT. 03 untuk menjadi Saksi ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan dihadapan ibu Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor YYY/Pdt.G/2021/PN Jmb Penggugat pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi atau sudah bukan suami istri lagi dan Tergugat maupun Penggugat bebas untuk melakukan apapun;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut pada mulanya Penggugat selalu berupaya untuk dapat menerima apa adanya dengan harapan Tergugat akan berubah, tetapi harapan Penggugat tidak terwujud bahkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin parah keadaannya akibat percecokan yang selalu tetap terjadi dan saat ini Tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
9. Bahwa melihat kenyataan yang demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tidak terdapat kebahagiaan sebagai tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang di kehendaki undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga untuk itu Penggugat telah berketetapan hati untuk memilih secara resmi Perceraian dari Tergugat. Maka Pengugat mengajukan gugatan perceraian ini dan gugatan mana adalah sangat beralasan untuk di kabulkan.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT JMB



10. Bahwa mengingat anak yang masih membutuhkan biaya hidup atau nafkah dan pendidikan maka adalah patut dan beralasan apabila Tergugat selaku ayahnya dihukum untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan dan diserahkan kepada Penggugat selaku wali setiap tanggal 5 (lima) untuk tiap-tiap bulannya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jambi pada tanggal 19 September 1994 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 140/1917/1995 tanggal 07 November Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan sebesar Rp.12.000.000,- setiap bulannya dan di serahkan setiap bulan kepada Penggugat selaku wali setiap tanggal 5 (lima) tiap-tiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. SUBSIDAIR:

Atau

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding, semula Penggugat, tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Maret 2022, Nomor YYY/Pdt.G/2021/PN Jmb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jambi pada tanggal 19 September 1994 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 140/1917/1995 tanggal 07 November Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dan di serahkan setiap bulan kepada Penggugat selaku wali setiap tanggal 5 (lima) tiap-tiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor YYY/Pdt.G/2021/PN Jmb diucapkan pada tanggal 30 Maret 2022 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 30 Maret 2022, Kuasa Pembanding, semula Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor YYY/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 11 April 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Mei 2022 serta permohonan banding tersebut diikuti dengan penyerahan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 April 2022, sedangkan Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding, semula Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding, semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 April 2022, sedangkan kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding, semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding, semula Tergugat telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Nomor YYY/Pdt.G/2022/PN Jmb baik dalam pertimbangan hukumnya ataupun dalam petitum putusannya.
2. Bahwa Pembanding keberatan dengan dalil dalam putusan Majelis Hakim pada pertimbangan hukum pada halaman 17 paragraf 5, yang isinya :

“....., bahwa menurut Majelis Hakim kenyataan kehidupan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan yang demikian, membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga sangatlah sulit untuk untuk menunjukkan keharmonisan dan atau pengertian yang mendalam diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri untuk membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha”

Bahwa menurut Pembanding, pertimbangan hukum Majelis Hakim yang demikian dalam putusannya sangatlah sumir, dikarenakan dalam perkara ini alasan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding adalah masalah perilaku Terbanding yang sering memfosting foto foto Terbanding disosial media facebook yang menurut Pembanding sangat tidak pantas untuk difosting oleh Terbanding yang adalag seorang isteri dan seorang ibu. Dan juga karena perilaku Terbanding yang tidak mau dinasehati oleh Pembanding untuk merubah kebiasaan Terbanding menelepon di tengah malam hari, karena Pembanding mencurigai Terbanding mempunyai hubungan khusus dengan seorang laki laki oknum polisi. Karena sebelumnya juga Pembanding pernah memergoki Terbanding bersama dengan laki laki lain yang dicurigai oknum polisi disebuah mobil dan Ketika Pembanding menyuruh laki laki tersebut untuk keluar dari mobilnya, tetapi laki laki tersebut justru lari dengan memajukan mobilnya dengan kencang, yang semakin membuat Pembanding marah dengan kepada Terbanding. Selain itu. Anak Pembanding dan Terbanding ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT pun pernah melihat Terbanding

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Videocall dengan laki laki yang dicurigai yaitu oknum polisi pada tengah malam hari dengan mengenakan pakaian yang sexi dan hal tersebut diketahui Pembanding dari ANAK KELIMA PENGUGAT DAN TERGUGAT. Bahwa tidak ada pertengkaran lain selain hal tersebut di atas dan selalu disebabkan oleh perilaku Terbanding sebagaimana hal tersebut di atas. Pertengkaran tersebut pun tidak berlangsung secara terus menerus. Namun, Pembanding selalu sabar dan terus menerus menasehati Terbanding agar mau merubah perilakunya tersebut.

3. Bahwa Terbanding selalu berusaha untuk memperbaiki keharmonisan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dengan selalu berusaha membujuk Terbanding untuk tinggal bersama Kembali di rumah kediaman bersama Pembanding dan Terbanding di Jl. Multatuli Rt. 001, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, tetapi Terbanding yang selalu menolak dan tetap tinggal sendiri dirumah Pembanding dan Terbanding yang lain di daerah Setia Budi, Kota Jambi.
4. Bahwa Pembanding keberatan dengan dalil dalam Putusan Majelis Hakim pada pertimbangan Hukumnya pada halaman 19 paragraf 1, yang isinya :

“....., Tergugat Tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, oleh karena Majelis berkesimpulan biaya nafkah dan Pendidikan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya dan diserahkan setiap bulan kepada Penggugat selaku wali setiap tanggal 5 (lima) tiap tiap bulannya sebagaimana Penggugat mintakan menurut Majelis agak sulit dipenuhi oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis menetapkan biaya nafkah dan Pendidikan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dan diserahkan setiap bulan kepada Penggugat selaku wali setiap tanggal 5 (lima) tiap tiap bulannya,”

Bahwa menurut Pembanding, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang demikian sangatlah tidak adil, karena fakta hukumnya saat ini Terbanding yang mengelola usaha satu satunya sebagai mata pencarian Pembanding dan Terbanding dan hasilnya dikuasai oleh Terbanding, Pembanding saat ini tidak ada menerima hasil dari usaha tersebut sedangkan saat ini Pembanding justru tidak mempunyai penghasilan dan bergantung hidup pada keluarga Pembanding. Bagaimana mungkin Pembanding dapat memberi nafkah dan Pendidikan untuk anak anak Pembanding dan Terbanding dengan jumlah nominal Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap bulannya sementara Pembanding pun bergantung hidup setiap harinya pada keluarga Pembanding.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas. Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi ataupun Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonana Banding dari Pembanding.
2. Menerima Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: YYY/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 30 Maret 2022.
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Kuasa Terbanding, semula Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya ataupun dalam petitum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : YYY/Pdt.G/2021/PN.Jmb sudah tepat dan tidak ada hal baru lagi yang perlu diperiksa ataupun dipertimbangkan kembali. Untuk itu keberatan Pembanding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Tingkat Pertama sangat tidak beralasan.
2. Bahwa adapun alasan/dalil Memori Banding Pembanding (dalam point 2) yang mengatakan tentang Terbanding dapat kamianggapi satu persatu sebagai berikut :
 - a. Bahwasanya Pembanding mengatakan Terbanding sering memposting foto – foto yang tidak pantas dimedia sosial (Facebook) adalah tidak benar dan sangat mengada-ada bahkan cenderung menjurus kefitnah. Bagaimana mungkin Terbanding melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan/didalilkan oleh Pembanding sedangkan didalam media sosial (Facebook) Terbanding berteman dengan anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan juga keluarga besarnya yang masih mempunyai hubungan keluarga yang sudah tentu akan terlihat oleh mereka dan pastinya akan ditegur/dinasehati keluarga besarnya bilamana Terbanding melakukan hal - hal yang tidak pantas seperti yang dituduhkan/didalilkan oleh Pembanding. Namun hal tersebut tidak pernah terjadi dikarenakan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding memang tidak melakukan hal – hal yang tidak pantas seperti apa yang dituduhkan/didalilkan oleh Pembanding. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi dari Terbanding di Pengadilan Negeri Jambi Tingkat Pertama yang mana adalah anaknya sendiri yang bernama Anak Kedua Penggugat & Tergugat yang mengatakan bahwa foto yang diposting oleh Terbanding adalah foto yang sopan–sopan.

b. Bahwa sekira bulan Februari 2021 tepatnya pada malam hari antara Terbanding dengan Pembanding terjadi pertengkaran besar bahkan Pembanding sempat memukul Terbanding dengan mamakai sapu bagian kepala dan tangan Terbanding sehingga membuat luka memar dibagian tersebut. Selanjutnya setelah keributan pada malam itu Terbanding diusir oleh Pembanding dari ruko/rumah yang terletak di Jl. Multatuli Mayang Mangurai yang ditempati Terbanding dan Pembanding serta anak–anaknya yang keseharian merupakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Melihat Terbanding diusir oleh Pembanding maka sekira Pukul 02.00 pagi anak Terbanding dan Pembanding yang bernama Anak Kedua Penggugat & Tergugat mengantarkan Terbanding ke ruko yang terletak di Setia Budi Jl. Teuku Sulaiman Kel. Pakuan Baru Kota Jambi milik Terbanding dan Pembanding. Kemudian sekira bulan Maret 2021 atau setidaknya–tidaknya 2 (Dua) minggu setelah keributan itu terjadi Pembanding membawa keluarganya datang menemui orang tua Terbanding dan mengatakan kepada orang tua Terbanding bahwasannya antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada hubungan lagi/tidak ada ikatan apa–apa lagi sebagai suami isteri, dan bila terjadi apa–apa dengan Terbanding maka Pembanding tidak lagi bertanggung jawab.

c. Bahwa Pembanding mengatakan bahwasannya Terbanding punya hubungan khusus terhadap laki–laki lain oleh Pembanding yaitu seorang anggota Polisi tidak dapat dibuktikan sama sekali baik di Pengadilan Negeri Jambi Tingkat Pertama dalam masa proses perceraian maupun dalam pembuktian yang dimiliki oleh Pembanding. Pembanding juga mengatakan bahwasannya Pembanding memergoki Terbanding didalam mobil bersama laki–laki lain merupakan karangan cerita fiktif belaka serta tuduhan yang tidak berdasar. Fakta yang terjadi adalah bahwasannya Terbanding pulang dari rumah saudaranya dikawasan Koni Kota Jambi dengan berjalan kaki menuju rumah/ruko milik Terbanding dan Pembanding yang terletak di Setia Budi Jalan Teuku Sulaiman Kota

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi. Dipertengahan jalan Terbanding bertemu dengan temannya yang bekerja sebagai polisi dan menawarkan kepada Terbanding untuk diantar kerumah/ruko Terbanding. Oleh karena Terbanding kenal dengan laki – laki tersebut maka Terbanding bersedia diantar oleh polisi tersebut karena kebetulan polisi tersebut selain bekerja sebagai Polisi juga merupakan salah satu Agen Asuransi Bhineka Life di Kota Jambi dan Terbanding juga merupakan salah satu nasabah Asuransi Bhineka Life. Kemudian sesampainya di rumah/ruko tersebut Terbanding turun dan Pemanding langsung menuduh bahwa Terbanding selingkuh dengan polisi tersebut tanpa menanyakan terlebih dahulu siapa teman Terbanding itu. Hal yang tidak dapat diterima secara logika/akal sehat jika benar Terbanding selingkuh dengan oknum polisi tersebut tentunya Terbanding tidak akan berani berhenti tepat didepan pintu rumahnya/rukonya sendiri, terlebih di rumah/ruko tersebut ada Pemanding.

d. Bahwa apa yang dikatakan oleh Pemanding dalam Memori Bandingnya kepada anaknya yang bernama Anak Kelima Penggugat & Tergugat yang mengatakan bahwasannya Pemanding pernah melihat Terbanding Videocall tengah malam dengan memakai baju seksi dibantah oleh anaknya sendiri. Anak Kelima Penggugat & Tergugat justru mengatakan kepada Pemanding bahwasannya Terbanding hanya menelpon seseorang untuk urusan Asuransi dikarenakan Terbanding merasa angsuran Asuransinya sudah jatuh tempo. Untuk itu Terbanding menelpon polisi tersebut yang notabene merupakan salah satu Agen Asuransi untuk menutupi dulu angsuran Asuransi yang diikuti oleh Terbanding sebagai nasabah Asuransi Bhineka Life. Anak Kelima Penggugat & Tergugat juga mengatakan kepada Pemanding bahwa Terbanding menelpon orang tersebut di waktu pagi hari sekira pukul 06.30 Wib dan Terbanding tidak memakai baju seksi seperti yang dituduhkan oleh Pemanding.

3. Bahwa dalam Memori Banding Pemanding yang mengatakan bahwasannya Pemanding selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Terbanding hanyalah isapan jempol belaka dengan kata lain apa yang diucapkan oleh Pemanding kepada Terbanding sangat terbalik dengan kenyataannya. Bahkan anak Terbanding dan Pemanding dipengaruhi oleh Pemanding dan menceritakan kejelekan serta memfitnah Terbanding agar anak-anak Terbanding dan Pemanding percaya bahwa



Terbandinglah yang salah dalam hal ini. Namun seiring berjalannya waktu anak-anak Terbanding dan Pembanding tahu bahwa Pembandinglah sumber dari masalah rumah tangga tersebut. Bahkan Pembanding memberitahukan kepada orang-orang bahwasannya Pembanding telah berpisah dengan Terbanding padahal Terbanding dan Pembanding masih dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Jambi Tingkat Pertama. Bahkan Pembanding sudah tidak lagi membiayai kuliah dan sekolah anaknya yang bernama Anak Ketiga Penggugat & Tergugat anak ke 3 (Tiga) dari Terbanding dan Pembanding dan juga anak ke 5 (Lima) yang bernama Anak Kelima Penggugat & Tergugat yang masih duduk disekolah dasar. Terlebih anaknya yang ke 4 (Empat) yang bernama Anak Keempat Penggugat & Tergugatterpaksa berhenti kuliah dikarenakan Pembanding sudah tidak lagi memberikan uang kuliah kepada anaknya.

4. Bahwa tentang isi memori banding yang diajukan oleh Pembanding dalam point 4 yang mengatakan bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jambi Tingkat Pertama yang memutuskan menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan sebesar Rp, 4.000.000 (Empat juta Rupiah) dikarenakan Pembanding tidak mempunyai pekerjaan tetap dapat kami tanggapai satu persatu sebagai berikut
 - a. Adalah keliru bahwa Pembanding mengatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jambi Tingkat Pertama disebabkan Pembanding tidak bekerja, Pembanding bergantung pada keluarga Pembanding dan lain sebagainya (Halaman 19 Paragraf 1) adalah pembohongan besar yang dilakukan oleh Pembanding. Hal ini dapat kami sampaikan bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Jambi mengabulkan seluruh biaya nafkah dan pendidikan terhadap anak-anak Terbanding dan Pembanding dikarenakan Pembanding dan Terbanding memiliki harta bergerak dan juga harta tidak bergerak dari hasil perkawinan Terbanding dengan Pembanding yang kesemuanya itu dikuasai oleh Pembanding.
 - b. Adapun harta bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh Terbanding dan Pembanding dari hasil perkawinan yang dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Pembanding adalah sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) unit bangunan ruko walet atas nama Pembanding yang terletak di Jl. Agung Rt 02/01 Kel. Nipah Panjang Kec. Nipah Panjang yang saat ini telah dijual oleh Pembanding kepada saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M Sultani sebesar Rp, 7.30.000.000 (Tujuh Ratus Tiga puluh Juta Rupiah) Tanggal 12 April 2021 tanpa sepengetahuan Terbanding.

2. 1 (Satu) unit bangunan ruko walet atas nama Pembanding yang terletak di Rantau Rasau Kec. Nipah panjang.
3. 2 (Dua) unit Rumah atas nama Pembanding yang beralamat di Jl. Yusuf Nasri Lr. Pelita Rt 01 No 13 dan 14 Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi yang saat ini dikontrakan oleh Pembanding dan uangnya dikuasai oleh Pembanding tanpa sepengetahuan Terbanding.
4. 1 (Satu) unit ruko atas nama Pembanding yang beralamat di Jl. Kol. Pol. M. Taher Rt 01 No 79 Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi disamping Gedung Olahraga Persijam Kota Jambi yang saat ini dikontrakan oleh Pembanding dan uangnya dikuasai oleh Pembanding tanpa sepengetahuan Terbanding.
5. 3 (Tiga) unit bangunan ruko atas nama Pembanding yang terletak di jalan Multatuli Lr. Harapan Tani 1 Kel Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
6. 1 (Satu) unit bangunan ruko atas nama Pembanding yang terletak di Setia Budi Jl. Teuku Sulaiman Rt 14 No 33 Kel. Pakuan Baru Kota Jambi yang saat ini sementara ditempati oleh Terbanding sebagai tempat tinggal serta anak – anak Terbanding dan Pembanding.
7. 1 (Satu) bidang tanah seluas 7 tumbuk atas nama Pembanding yang terletak di SMP 8 Rt 20 Kel/Desa : Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.
8. 1 (Satu) unit mobil jenis Innova warna putih dengan Plat kendaraan B 1981 VOB dengan Nomor mesin : 26DC371218 yang saat ini dikuasai oleh Pembanding.
9. 3 (Tiga) unit bangunan ruko atas nama Pembanding yang terletak di Jl. Multatuli Rt 01 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi yang saat ini ditempati sementara oleh Terbanding untuk usaha dan juga sebagai tempat tinggal anak-anak Terbanding dan Pembanding.
10. 1 (Satu) unit rumah yang berada di Jl. KBU I Jakarta Barat–Jakarta.
11. Deposito di BANK DANAMON atas nama Pembanding dengan Nomor Rekening Advice Deposito/Time Deposit Advice :

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT JMB



003629208643 sebesar Rp, 4.25.000.000 (Empat Ratus Dua puluh Lima Juta Rupiah).

- c. Bahwa dalam Memori Banding Pembanding menyatakan tempat satu-satunya usaha dikuasai oleh Terbanding dan tidak menerima hasil usaha tersebut sama sekali adalah keliru. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Pembanding hanya meneruskan usaha milik Terbanding dan Pembanding yang hampir habis isinya dikarenakan usaha tersebut masih memiliki hutang yang jumlahnya mencapai kurang lebih Rp, 60,000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah). Untuk itu Terbanding berusaha untuk melunasi hutang-hutang tersebut kepada Agen dari hasil usaha yang Terbanding jalani sekarang. Seharusnya Pembanding ikut bertanggung jawab atas hutang-hutang usaha yang Terbanding dan Pembanding jalani dulu, apalagi harta yang Terbanding sebutkan diatas dalam penjelasan point 4 hurup b1 sampai b11 dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Pembanding. Disamping itu tempat usaha yang disampaikan oleh Pembanding juga menjadi tempat tinggal anak-anak Terbanding dan Pembanding yang bernama Anak Pertama Penggugat & Tergugat dan Stevani Hana Teresa.

Dari penjelasan dan tanggapan kami diatas membuktikan bahwa dalil/tuduhan yang disampaikan oleh Pembanding hanyalah alibi semata. Pembanding sudah seperti layaknya sutradara cerita fiktif yang mengarang cerita sedemikian rupa agar cerita tersebut seperti nyata. Hal ini seiring dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 985 K/Sip/1971 Tanggal 12 April 1972 yang menyatakan " Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan ". Bagaimana mungkin Pembanding mengatakan bahwa Pembanding tidak bekerja dan bergantung kepada keluarga Pembanding dan juga menyatakan bahwa sudah tidak punya usaha lagi sedangkan semua harta yang Terbanding jelaskan satu persatu diatas kesemuanya itu atas nama Pembanding serta dikuasai dan diambil oleh Pembanding. Apakah pantas seseorang yang tidak bekerja memiliki harta sebanyak itu. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudah sepatutnya Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding ditolak. Untuk itu mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi ataupun Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding.
2. Menolak Memori Banding untuk seluruhnya.



3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor Perkara 183/Pdt.G/2021/PN.Jmb., tanggal 30 Maret 2022.

4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, semula Tergugat adalah merupakan pengulangan dari jawaban yang diajukan Pembanding, semula Tergugat yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi membaca dan mempelajari berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor YYY/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 30 Maret 2022, memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding, semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding, semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat diterima untuk melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor YYY/Pdt.G/2021/PN Jmb., tanggal 30 Maret 2022, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sehingga oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jambi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor YYY/Pdt.G/2021/PN Jmb., tanggal 30 Maret 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor YYY/Pdt.G/2021/PN Jmb., tanggal 30 Maret 2022 dikuatkan, maka Pembanding, semula Tergugat yang berada di pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan di tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 34, Pasal 39 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 30 Maret 2022 Nomor YYY/Pdt.G/2021/PN Jmb., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh kami Dr.Berlian Napitupulu,S.H.,M.Hum sebagai ketua Majelis, Suwarno.S.H.,M.H, dan Hj. Murni Rozalinda,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi No. XX/PDT/2022/PT JMB., tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota dan Muhamad Ilyasyak, S.E.,M.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maupun Kuasa Hukumnya, dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarno.S.H.,M.H.

Dr.Berlian Napitupulu,S.H..M.Hum

Hj.Murni Rozalinda,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Ilyasak, S.E.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan Rp. 10.000,00;
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00;

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PemberkasanRp. 130.000,00;
JumlahRp 150.000,00;(seratus lima puluh ribu rupiah)